

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembayaran pajak adalah salah satu ketaatan warga negara untuk membantu meningkatkan perekonomian negara. Pajak sendiri merupakan sumber penghasilan terbesar yang berkontribusi pada pendapatan negara di APBN dan kesadaran wajib pajak merupakan salah satu cara dalam meningkatkan pendapatan tersebut.

Perpajakan di Indonesia menggunakan system *Self Assessment*, masyarakat yang merupakan wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sistem yang digunakan memberikan kepercayaan wajib pajak untuk menghitung pajak terutangnya sendiri, membayarnya dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. (Lestari et al., 2021)

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. (Mardiasmo, 2019)

Sedangkan menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* (Sumber Keuangan Negara) yang merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan negara. Pajak memiliki dua kepentingan yaitu, satu memerlukan uang dari pajak dan kewajiban membayar pajak adalah suatu keadilan. Kesediaan masyarakat untuk membayar pajak dikaitkan dengan falsafah yang mereka anut. Berfalsafah Pancasila, masyarakat berharap agar dana yang berasal dari pajak digunakan untuk diarahkan untuk mencapai sila dari Pancasila yang mencapai keadilan dan keadilan hukum dalam pelaksanaan tersebut.

Pelaku ekonomi di Indonesia ada 3 yaitu BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Badan Usaha Milik Swasta dan Koperasi. Koperasi didirikan guna memberikan kesejahteraan dan manfaat bagi para anggotanya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 yang berbunyi, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan”.

Koperasi merupakan organisasi ekonomi sosial yang berbasis pada nilai dan prinsip bersumber dari Barat. Koperasi berasal dari *co-operation* yang berarti kerja sama, yaitu kerja sama dalam bidang ekonomi dan sosial untuk

mencapai tujuan bersama. Masyarakat Indonesia tumbuh dengan paham kekeluargaan sebagai dasar kehidupan. Gotong royong adalah konsep hidup adanya bentuk kerja sama didalam masyarakat. Dengan paham-paham yang tumbuh di masyarakat seharusnya dengan bekerjasama ataupun gotong royong masyarakat dapat hidup sejahtera bersama disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat (1) yang berbunyi, “Perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Koperasi berbeda dengan perusahaan komersial yang didirikan oleh individu yang memiliki modal besar untuk usaha mereka. Sebaliknya, koperasi biasanya didirikan dengan modal yang terbatas oleh sekelompok orang yang memiliki keterbatasan ekonomi, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Anggota koperasi bekerja sama secara sukarela, menjalankan kewajiban, dan memiliki hak-hak yang sama. Mereka bersama-sama mengembangkan usaha dan menghadapi risiko dengan tanggung jawab bersama.

Koperasi merupakan entitas otonom yang beroperasi dalam konteks sosial ekonomi. Ini memungkinkan setiap individu dan kelompok untuk menentukan tujuan mereka secara mandiri dan mencapai tujuan tersebut melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan bersama-sama. Koperasi merupakan organisasi otonom, yang berada dalam lingkungan sosial ekonomi, yang memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok orang merumuskan tujuan tujuannya secara otonom dan mewujudkan tujuan itu melalui aktivitas

aktivitas ekonomi yang dilaksanakan secara bersama-sama.(Hendar & Kusnadi, 2018)

Koperasi konsumen ialah koperasi yang anggotanya terdiri dari individu-individu yang merupakan pengguna akhir dari barang atau jasa tersebut. Kegiatan utama yang dilakukan oleh koperasi konsumen ialah melakukan pembelian secara kolektif. Jenis barang atau jasa yang disediakan oleh suatu koperasi konsumen sangat terkait dengan kebutuhan anggota yang akan dipenuhi..(Rudianto, 2010)

Anggota mendirikan koperasi dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya, koperasi ini tidak bertujuan untuk mencari laba, dan yang dihitung sebagai objek pajak hanyalah kelebihan atau surplus hasil usaha yang dikenal sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU ini merupakan selisih antara total pemasukan dengan semua biaya dan alokasi lainnya. Kemudian, jumlah tersebut akan dikembalikan kepada para anggota.

Dalam menjalankan layanan koperasinya, tentu saja ada biaya yang harus ditanggung sesuai dengan kebutuhan dan pengeluaran. Sehingga pada dasarnya, SHU merupakan pengembalian dari dana anggota yang telah ditempatkan sebelumnya di koperasi, dan SHU bersih tidak dapat dianggap sebagai pendapatan yang dikenai pajak seperti yang diatur dalam peraturan perpajakan.(Soedjono et al., 1997)

Koperasi merupakan suatu bentuk entitas usaha yang diharuskan untuk membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan

dalam Pasal 2 ayat 1 (b) dari Undang-undang tentang perpajakan. Koperasi dikenali sebagai subjek yang harus memenuhi kewajiban pajak, termasuk pelaksanaan pemotongan pajak spesifik. Dalam garis besar, tanggung jawab perpajakan koperasi mencakup pendaftaran untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Pengusaha Kena Pajak (PKP), Penyetoran dan pelaporan pajak pendaftaran usaha, penerapan pemotongan pajak pendapatan, dan juga proses pengumpulan Pajak Pertambahan Nilai. Artinya, pajak yang harus ditunaikan oleh koperasi mencakup pajak pendapatan usaha dan pajak pertambahan nilai.

Aspek perpajakan yang digunakan dalam koperasi adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, Pajak Penghasilan Masa Pasal 25, PPh Pasal 29 dan Pajak Pertambahan Nilai. dalam menentukan bisnis koperasi yang sehat tentu diperlukan pemeriksaan Kesehatan koperasi hal ini diatur dalam Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi. Dalam kertas kerja pemeriksaan Kesehatan koperasi didalamnya meliputi Tata Kelola, profil resiko, kinerja keuangan dan permodalan dalam hal ini pajak berda dalam kinerja keuangan yang merupakan salah satu indikator dalam menentukan bisnis koperasi sehat atau tidak.

Koperasi Konsumen Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta adalah koperasi yang beranggotakan pegawai dan pensiunan PT. Telkom Indonesia yang berkedudukan di Kota Yogyakarta. Saat ini koperasi memiliki 332 Anggota. Anggota koperasi wajib menyetorkan simpanan wajib sebesar Rp

50.000 (lima puluh ribu rupiah) perbulannya dan untuk anggota baru diwajibkan membayar simpanan wajib sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tempo 5 bulan dan biaya pendaftaran sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

Koperasi konsumen pegawai telekomunikasi Yogyakarta memiliki 4 bidang usaha untuk melayani kebutuhan anggota dan masyarakat, yang terdiri dari layanan public, layanan *non public*, simpan pinjam dan jasa umum. Dengan adanya 4 unit usaha ini koperasi konsumen pegawai telekomunikasi Yogyakarta diharapkan dapat memaksimalkan peran usaha yang ada dan memberikan layanan terbaik khususnya untuk para anggota dan umumnya untuk masyarakat luas. Membayar pajak yang sesuai dengan Undang-undang dan aturan.

Perpajakan yang menggunakan sistem *self assessment* menjadikan Masyarakat menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar yang ditentukan undang-undang. Koperasi yang menjadi badan usaha yang wajib membayar pajak apa saja dan bagaimana penerapannya serta jurnal apa yang dipakai. Koperasi yang sudah menggunakan sistem namun penerapan dan jumlah yang dibayar apakah sesuai atau tidak harus diteliti lebih kebenarannya dan apakah penerapannya sudah sesuai.

Dalam upaya menciptakan bisnis koperasi yang sehat harus ditentukan oleh KKPKK (Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi). Salah satu hal yang dibahas adalah kinerja keuangan koperasi dimana pajak masuk dalam

kinerja keuangan yang menentukan sehat atau tidaknya koperasi karena koperasi yang terlihat baik belum tentu koperasi yang sehat.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas, maka penulis ingin mengetahui peran koperasi dalam mewujudkan tujuan koperasi yaitu mensejahterakan anggotanya. Maka judul dari kajian ini adalah “IMPLEMENTASI ASPEK PERPAJAKAN DALAM KOPERASI KONSUMEN DALAM UPAYA MENCIPTAKAN BISNIS KOPERASI YANG SEHAT”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dari latar belakang yang terjadi serta rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dalam identifikasi masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Pajak-pajak apa saja yang dikenakan dan dibayar koperasi.
2. Bagaimana implementasi aspek perpajakan di Koperasi Konsumen Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta berjalan.
3. Bagaimana penyetoran pajak Koperasi Konsumen Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk memperoleh data, memahami, mempelajari, menganalisa dan juga mengumpulkan informasi mengenai implementasi aspek perpajakan pada Koperasi Konsumen

Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi bahan penyusunan skripsi yang menjadi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana akuntansi di Universitas Koperasi Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat untuk beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Pengurus Koperasi Konsumen Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta:

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan serta informasi tambahan untuk pengurus koperasi terkhusus dalam implementasi aspek perpajakan yang digunakan dalam koperasi konsumen dalam upaya menciptakan bisnis koperasi yang sehat.

2. Bagi peneliti:

Penelitian ini dimaksudkan sebagai bentuk implementasi atau pengaplikasian ilmu yang didapatkan di perguruan tinggi dan menambah pengetahuan peneliti dengan mengetahui fenomena yang ada di koperasi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pajak apa saja yang digunakan di dalam koperasi konsumen
2. Mengetahui implementasi aspek perpajakan di Koperasi Konsumen Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta
3. Mengetahui bagaimana Koperasi Konsumen Pegawai Telekomunikasi Yogyakarta mengelola pembayaran/ penyetoran pajak.

1.4 Kegunaan penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat menambah ilmu juga wawasan sebagai bahan bacaan dan referensi yang sekiranya dapat bermanfaat bagi peneliti lainnya yang berkaitan dengan masalah ini dan memperdalam ilmu pengetahuan dalam koperasi mengenai implementasi aspek perpajakan dalam koperasi konsumen dalam upaya menciptakan bisnis koperasi yang sehat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah teori ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah ini, karena kenyataan di lapangan tidak selalu sesuai dengan teori yang diajarkan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan memberikan sumbangan pemikiran mengenai implementasi aspek perpajakan pada koperasi konsumen dalam upaya menciptakan bisnis koperasi yang baik dan diharapkan dapat berguna bagi :

(1) Bagi Koperasi

Memberikan kontribusi dan informasi tambahan terhadap praktisi Koperasi dalam mengelola usaha koperasi agar kesejahteraan anggota dapat tercapai dengan pengelolaan usaha yang baik.

(2) Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan juga pengalaman langsung secara nyata dalam penelitian dengan topik implementasi aspek perpajakan pada koperasi konsumen dalam upaya menciptakan bisnis koperasi yang sehat.

(3) Bagi Institut

Mendapatkan umpan balik terhadap proses belajar mengajar untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dalam memahami implementasi aspek perpajakan pada koperasi konsumen dalam upaya menciptakan bisnis koperasi yang sehat dan menambah bahan referensi jurnal skripsi yang berkaitan dengan sumber informasi untuk pengembangan penelitian di masa yang akan datang.